



## DEPARTEMEN AGAMA

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN BOALEMO

Jln. Trans Sulawesi No. 315 (B) 0443-211099

T I L A M U T A

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

Nomor : Kd.30/3 /PP.00/626/2009

#### T E N T A N G PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Sumber Daya Manusia dan pelayanan Pendidikan pada Madrasah, dipandang perlu memberikan persetujuan / izin operasional pada madrasah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Boalemo
- b. Bahwa Madrasah / RA Al-Munawarah Wonggahu telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan pendirian / izin operasional dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 dan 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar / Menengah
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah di Lingkungan Dirjen Bimbingan Islam.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 Tentang Madrasah Ibtidaiyah
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 Tentang Madrasah Tsanawiyah
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota
8. Keputusan Dirjen Bimbingan Islam Nomor : 1 / 250.A / 1997 Tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan : Surat Pimpinan RA Al-Munawarah Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo,  
Nomor : 420/RA.AL-M/Pag/11/VII/2009 Tanggal 31 Juli 2009 Tentang Permohonan Izin Operasional.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFAL AL-MUNAWARAH DESA WONGGAHU KECAMATAN PAGUYAMAN DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN BOALEMO**
- Pertama** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional **Raudhatul Atfal Al-Munawarah Desa Wonggahu Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo** sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tilamuta  
Pada tanggal : 10 Agustus 2009



**Drs. H.SYAIFUDIN SIDIKI, M.Pd** /u  
NIP. 19680729 199303 1 001